



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUMA Alias JUMA;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/01 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan TMD Kompleks BTN Blok A Nomor 7 Desa Tahoa,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi
Tenggara USW Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan
Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhangon, S.H., M.H., Janto A. Menahem S.H., dan La Eko Lapandewa, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 25 Maret 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 18 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMA alias JUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 56 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMA alias JUMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Serbuk putih dalam plastic warna merah bergaris yang diduga Bahan kimia berupa BORAX sebanyak 1 Kg;
 - 3 (tiga) buah blower warna hijau ukuran 3 inci;
 - 1 (satu) buah blower warna hijau ukuran 2 inci;
 - 2 (dua) ikat selang warna putih;
 - 2 (dua) ikat selang warna merah dengan gambar buaya;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Nhonhoa dengan kapasitas timbangan 30 Kg;
 - 3 (tiga) buah karpet warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) buah kompresor warna orange;
- 5 (lima) Kg material mengandung emas bercampur karbon;
- 1 (satu) buah selang warna kuning dan alat pembakar;
- 1 (satu) buah jirigen warna putih yang berisikan minyak tanah dan selang warna putih;
- 3 (tiga) buah tempat pembakaran material;
- 1 (satu) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah kuas;
- 1 (satu) buah sikat besi;
- 2 (dua) buah sekring kawat;
- 2 (dua) buah kana yang didalamnya berisikan sisa pembakaran carbon;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 20 (dua puluh) buah buku nota;
- 2 (dua) buah buku nota warna kuning;
- 2 (dua) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah tong warna abu-abu bertuliskan Cianida;
- 1 (satu) buah handphone Samsung J7 Pro warna ungu muda;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna Silver;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IMRAN HARUN alias ONCO

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JUMA alias JUMA bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar jam 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2018, bertempat dijalan A Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru atau tepatnya di rumah/gudang saksi Juma alias Juma atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang membantu, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wit saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di jalan A Dusun Wamsait Desa Dava Kec. Waelata Kab. Buru dengan membawa material berupa saringan dari rendaman di campur dengan karbon sekitar 5 (lima) kg yang kemudian langsung meminta ijin terdakwa untuk melakukan Pembakaran atau Pemurnian terhadap material yang dibawa oleh saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa mengiyakan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan pembakaran atau pemurnian Emas terhadap Material tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat / tidur.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 Wit ada beberapa Anggota Kepolisian datang dan masuk kedalam rumah / gudang terdakwa dan menemukan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sementara melakukan Pembakaran atau Pemurnian Emas, saat itu terdakwa sementara tertidur dan langsung dibangunkan oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung ditanyakan oleh Anggota kepolisian siapakah pemilik alat-alat Pembakaran atau Pemurnian Emas dan terdakwa menjawab bahwa alat-alat tersebut milik terdakwa sedangkan material bercampur karbon yang dibakar milik saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menginterogasikan atau menanyakan terdakwa dan juga saksi Imran Harun (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan pembakaran Karbon serta terkait perizinan yang di miliki oleh terdakwa, kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwa kegiatan pembakaran karbon yang tercampur material emas yang dilakukan oleh saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menggunakan alat-alat milik terdakwa untuk menghasilkan emas dan material tersebut didapatkan dari hasil rendaman material dari gunung botak dan untuk kegiatan berupa pengolahan dan pemurnian emas yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa telah menghasilkan emas yang kemudian di jual.

- Bahwa saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah 2 (dua) kali melakukan pengolahan atau pemurnian emas dengan menggunakan peralatan milik terdakwa.
- Bahwa setelah anggota Kepolisian mendengar penjelasan dari terdakwa dan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta melihat Peralatan Pengolahan atau pemurnian emas yang ada di dalam gudang / rumah terdakwa dan karena tidak memiliki izin maka peralatan yang digunakan tersebut langsung diamankan ke kantor Polres Buru.
- Bahwa barang-barang/peralatan milik terdakwa yang digunakan untuk pengolahan atau pemurnian emas antara lain ;
 1. Borax
 2. Blower
 3. Kana
 4. Timbangan digital
 5. Baskom hitam
 6. Kompresor
 7. Tungku.
- Bahwa terdakwa menyewakan barang-barang/peralatan tersebut kepada saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) atau para penambang yang ingin mengelolah atau memurnikan emas.
- Bahwa hasil dari pengolahan atau pemurnian emas yang dilakukan oleh saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) atau para penambang kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dijual ke kios/toko emas Palu milik Saudara Hi. Muhammad Attas alias Hi. Attas atau ke tempat pembelian emas yang lain.
- Bahwa terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengolahan emas tersebut dan terdakwa sudah menjual emas dari hasil pengolahan/pemurnian emas sekitar 3 ons dengan harga sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil keuntungan dari pengolahan emas atau pemurnian emas tersebut terdakwa membagikan kepada saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) maupun para penambang lain.
- Bahwa cara mengelolah material emas menjadi emas murni yaitu penambang mengambil material emas di Gunung Botak dan kemudian dilakukan perendaman dengan dicampur obat-obatan berbahaya seperti sianida yang kemudian keluarlah hasil saringan dari rendaman material tersebut dicampur dengan karbon untuk menangkap material emas yang terkandung dan kemudian dibakar menggunakan blower di dalam wadah berbentuk tong selama sekitar 10 Jam hingga menjadi abu, selanjutnya dibakar kembali dengan menggunakan borax hingga membentuk emas murni.
- Bahwa terdakwa dan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan kegiatan usaha penambangan emas tanpalzin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang.
- Bahwa serbuk warna hitam dengan berat \pm 1080,8 gram hasil dari aktifitas pengolahan atau permurnian emas yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengandung unsur logam terbesar adalah Emas (Au) 51,60% sesuai Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No.LAB : 4778/BMF/XI/2018 Tanggal 30 Nopember 2018.

Perbuatan terdakwa JUMA alias JUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 56 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JUMA alias JUMA bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar jam 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2018, bertempat dijalan A Dusun Wamsait Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru atau tepatnya di rumah/gudang milik terdakwa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Buru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang membantu, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1),

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wit saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di jalur A Dusun Wamsait Desa Dava Kec. Waelata Kab. Buru dengan membawa material berupa saringan dari rendaman di campur dengan karbon sekitar 5 (lima) kg yang kemudian langsung meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan Pembakaran atau Pemurnian terhadap material yang dibawakan oleh saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa mengiyakan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan pembakaran atau pemurnian Emas terhadap Material tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat / tidur.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 Wit ada beberapa Anggota Kepolisian datang dan masuk kedalam rumah / gudang terdakwa dan menemukan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sementara melakukan Pembakaran atau Pemurnian Emas, saat itu terdakwa sementara tertidur dan langsung dibangunkan oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung ditanyakan oleh Anggota kepolisian siapakah pemilik alat-alat Pembakaran atau Pemurnian Emas dan terdakwa menjawab bahwa alat-alat tersebut milik terdakwa sedangkan material bercampur karbon yang dibakar milik saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menginterogasikan atau menanyakan terdakwa dan juga saksi Imran Harun (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait dengan kegiatan pembakaran Karbon serta terkait perizinan yang di miliki oleh terdakwa, kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwa kegiatan pembakaran karbon yang tercampur material emas yang dilakukan oleh saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menggunakan alat-alat milik terdakwa untuk menghasilkan emas dan material tersebut didapatkan dari hasil rendaman material dari gunung botak dan untuk kegiatan berupa pengolahan dan pemurnian emas yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa telah menghasilkan emas yang kemudian di jual.
- Bahwa saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah 2 (dua) kali melakukan pengolahan atau pemurnian emas dengan menggunakan peralatan milik terdakwa.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggota Kepolisian mendengar penjelasan dari terdakwa dan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta melihat Peralatan Pengolahan atau pemurnian emas yang ada di dalam gudang / rumah terdakwa dan karena tidak memiliki izin maka peralatan yang digunakan tersebut langsung diamankan ke kantor Polres Buru.
- Bahwa barang-barang/peralatan milik terdakwa yang digunakan untuk pengolahan atau pemurnian emas antara lain;
 1. Borax
 2. Blower
 3. Kana
 4. Timbangan digital
 5. Baskom hitam
 6. Kompresor
 7. Tungku.
- Bahwa terdakwa menyewakan barang-barang/peralatan tersebut kepada saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) atau para penambang yang ingin mengelolah atau memurnikan emas.
- Bahwa hasil dari pengolahan atau pemurnian emas yang dilakukan oleh saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) atau para penambang kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dijual ke kios/toko emas Palu milik Saudara Hi. Muhammad Attas alias Hi. Attas atau ke tempat pembelian emas yang lain.
- Bahwa terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengolahan emas tersebut dan terdakwa sudah menjual emas dari hasil pengolahan/pemurnian emas sekitar 3 ons dengan harga sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa hasil keuntungan dari pengolahan emas atau pemurnian emas tersebut terdakwa membagikan kepada saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) maupun para penambang lain.
- Bahwa cara mengelolah material emas menjadi emas murni yaitu penambang mengambil material emas di Gunung Botak dan kemudian dilakukan perendaman dengan dicampur obat-obatan berbahaya seperti sianida yang kemudian keluarlah hasil saringan dari rendaman material tersebut dicampur dengan karbon untuk menangkap material emas yang terkandung dan kemudian dibakar menggunakan blower di dalam wadah berbentuk tong selama sekitar 10 Jam hingga menjadi abu, selanjutnya dibakar kembali dengan menggunakan borax hingga membentuk emas murni.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan kegiatan usaha penambangan emas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang.
- Bahwa serbuk warna hitam dengan berat $\pm 1080,8$ gram hasil dari aktifitas pengolahan atau permurnian emas yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Imran Harun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengandung unsur logam terbesar adalah Emas (Au) 51,60% sesuai Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No.LAB : 4778/BMF/XI/2018 Tanggal 30Nopember 2018.

Perbuatan terdakwa JUMA alias JUMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 56 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HESLY HUWAA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pertambangan;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku dan melaksanakan penyelidikan perkara pertambangan;
 - Bahwa pada tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 03.00 WT saksi bersama tim sekitar 8 (delapan) orang mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru karena ada info ada kegiatan pemurnian atau pengolahan emas;
 - Bahwa pada saat saksi dan tim masuk ke rumah Terdakwa ditemukan material bercampur karbon dalam kondisi terbakar sedangkan Terdakwa dan saudara Imran Harun sementara tidur, kemudian saksi membangunkan mereka berdua dan menanyakan siapa pemilik alat-alat pembakaran atau pemurnian emas dan siapa pemilik material bercampur karbon tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa alat-alat pembakaran tersebut milik Terdakwa sedangkan material bercampur karbon tersebut milik saudara Imran Harun dan Terdakwa mengatakan bahwa pernah menjual emas ke saudara Hi. Attas;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat, bahan-bahan berbahaya, dan alat-alat untuk pengolahan dan pemurnian emas dari hasil pertambangan emas di gunung botak tanpa izin;
- Bahwa saudara Imran Harun alias Onco sebagai penambang yang saat itu sedang melakukan pembakaran karbon yang tercampur material emas untuk mendapatkan hasil emas;
- Bahwa material emas yang bercampur dengan karbon tersebut didapatkan dari lokasi tambang emas Gunung Botak;
- Bahwa peralatan yang diamankan saat kejadian tersebut berupa:
 - 1) Serbuk putih dalam plastik warna merah bergaris yang diduga bahan Kimia berupa BORAX sebanyak 1 (satu) Kg;
 - 2) 3 (tiga) buah blower warna hijau ukuran 3 inchi;
 - 3) 1 buah blower warna hijau ukuran 2 inchi;
 - 4) 2 (dua) ikat selang warna putih;
 - 5) 2 (dua) ikat selang warna merah dengan gambar buaya;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan merek Nhonhoa dengan kapasitas timbangan 30 Kg;
 - 7) 3 (tiga) buah karpet warna hitam;
 - 8) 2 (dua) buah terpal warna biru;
 - 9) 1 (satu) buah kompresor warna orange;
 - 10) 5 (lima) Kg material mengandung emas bercampur karbon;
 - 11) 1 (satu) buah selang warna kuning alat pembakar;
 - 12) 1 (satu) buah jerengon warna putih yang berisikan minyak tanah dan selang warna putih;
 - 13) 3 (tiga) buah tempat pembakaran material;
 - 14) 1 (satu) baskon warna hitam;
 - 15) 1 (satu) buah kuas;
 - 16) 1 (satu) buah siakt besi;
 - 17) 2 (dua) buah sekring kawat;
 - 18) 2 (dua) buah kanah yang didalamnya berisikan sisa pembakaran karbon;
 - 19) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 20) 20 (dua puluh) buah buku nota;
 - 21) 2 (dua) buah buku nota warna kuning;
 - 22) 2 (dua) buah buku tulis;
 - 23) 1 (satu) buah tong warna abu abu bertuliskan Cianida;
 - 24) 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 pro warna ungu muda;
 - 25) 1 (satu) buah Samsung warna putih;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) buah Hand phone Samsung warna silver;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. IMRAN HARUN Alias ONCO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pertambangan;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 22.00 WIT saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa material berupa hasil saringan dengan rendaman dicampur karbon sekitar 5 (lima) karung;
- Bahwa saksi meminta ijin dari Terdakwa untuk melakukan pembakaran atau pemurnian terhadap material yang dibawa tersebut dan Terdakwa memberikan ijin kepada saksi;
- Bahwa alat untuk melakukan pembakaran atau pemurnian emas berupa sekirin, tungku pembakaran, dan blower adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyediakan borax, karbon dan kapur;
- Bahwa saksi mengambil karbon dilokasi penambangan gunung botak;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembakaran atau pemurnian emas di tempat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari material 5 (lima) karung yang dibawa oleh saksi menghasilkan 3 (tiga) gram emas;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk pembakaran dan pemurnian emas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SAFARUDIN Alias SAFAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tentang usaha pembakaran emas (pemurnian emas) yang bertempat di rumah saudara Juma dijalur "A" di Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 03.00 WIT pihak Kepolisian mendatangi rumah saudara Juma terkait usaha yang dilakukan oleh saudara Juma yaitu pembakaran emas (pemurnian emas), saat itu saksi dibangunkan oleh pihak Kepolisian dan disuruh mengangkat alat-alat pembakar emas dari belakang rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidur dirumah teman saksi yang bernama Andika yang kebetulan tinggal dirumah saudara Juma, pada saat saksi tidur

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saudara Andika dan saudara Pander, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT saksi bersama-sama teman saksi dibangunkan oleh petugas Kepolisian dan disuruh mengangkat alat-alat pembakar emas dari belakang untuk dimasukkan kedalam mobil setelah itu saksi bersama saudara Andika, saudara Pander, saudara Juma, saudara Imran Harun dan saudara Samsudin di bawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa di tempat pembakaran emas tersebut terdapat tungku pembakaran emas, kompresor, kana blower, minyak tanah, karbon yang masih didalam tungku;
- Bahwa saksi diminta untuk membongkar peralatan pembakaran emas tersebut saat itu tidak ada lagi pembakaran akan tetapi alat-alat pembakaran tersebut masih panas sehingga kemungkinan sebelumnya ada kegiatan pembakaran emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana sehingga didalam karbon terdapat emas karena saksi belum pernah bekerja diusaha tambang seperti itu, saksi hanya mengetahui cara menambang dengan dompeng dan trombol akan tetapi sepengetahuan saksi dan yang pernah saksi lihat di gunung botak, karbon yang mengandung emas tersebut berasal dari usaha pertambangan dengan cara rendaman dengan cara dibuatkan bak penampungan kemudian di dalam bak tersebut dimasukan pasir/tanah yang berasal dari gunung botak yang diperkirakan mengandung emas kemudian dimasukan air (direndam) dan dicampur dengan karbon dan kemudian emas yang didalam pasir/tanah menyatu dengan karbon, setelah itu karbon tersebut dibakar dengan menggunakan kompresor untuk memisahkan emas dari karbon sehingga hasil akhirnya adalah emas yang sudah dapat dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karbon tersebut adalah milik saudara Imran Harun alias Onco yang datang dan menggunakan peralatan pembakaran emas milik saudara Juma untuk membakar atau mengelola karbon tersebut menjadi emas;
- Bahwa saudara Juma adalah pemilik rumah dan pemilik usaha pembakaran emas sedangkan pemilik material karbon material mengandung emas adalah saudara Imran Harun alias Onco;
- Bahwa saksi mengetahui dilokasi pertambangan emas gunung botak telah dilarang melakukan aktifitas pertambangan emas oleh pemerintah dan sering dilakukan penertiban dan penyisiran terhadap penambang digunung botak oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Serbuk putih dalam plastik warna merah bergaris yang diduga bahan Kimia berupa BORAX sebanyak 1 (satu) Kg;
- 2) 3 (tiga) buah blower warna hijau ukuran 3 inchi;
- 3) 1 buah blower warna hijau ukuran 2 inchi;
- 4) 2 (dua) ikat selang warna putih;
- 5) 2 (dua) ikat selang warna merah dengan gambar buaya;
- 6) 1 (satu) buah timbangan merek Nhonhoa dengan kapasitas timbangan 30 Kg;
- 7) 3 (tiga) buah karpet warna hitam;
- 8) 2 (dua) buah terpal warna biru;
- 9) 1 (satu) buah kompresor warna orange;
- 10) 5 (lima) Kg material mengandung emas bercampur karbon;
- 11) 1 (satu) buah selang warna kuning alat pembakar;
- 12) 1 (satu) buah jerengon warna putih yang berisikan minyak tanah dan selang warna putih;
- 13) 3 (tiga) buah tempat pembakaran material;
- 14) 1 (satu) baskon warna hitam;
- 15) 1 (satu) buah kuas;
- 16) 1 (satu) buah siakt besi;
- 17) 2 (dua) buah sekring kawat;
- 18) 2 (dua) buah kanah yang didalamnya berisikan sisa pembakaran karbon;
- 19) 1 (satu) buah timabangan digital;
- 20) 20 (dua puluh) buah buku nota;
- 21) 2 (dua) buah buku nota warna kuning;
- 22) 2 (dua) buah buku tulis;
- 23) 1 (stau) buah tong warna abu abu bertuliskan Cianida;
- 24) 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 pro warna ungu muda;
- 25) 1 (satu) buah Samsung warna putih;
- 26) 1 (satu) buah Hand phone Samsung warna silver;

adalah benar milik saudara Juma yang ditemukan oleh pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RAY ARTHUR TITARIUW, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas ahli sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Minerba pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku antara lain melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan penjualan minerba sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal;
- Bahwa ahli memiliki ijazah sarjana teknik pertambangan di UVRI Makassar tahun 2009 dan kursus juru ledak kelas II pada pertambangan bahan galian tahun 2007 di Makassar;
- Bahwa ahli saat ini sudah 28 kali dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai ahli yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tertentu di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Bahwa ahli menjelaskan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstrultsi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta paska tambang, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan tahap kedua adalah IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan sampai saat ini terdapat 3 (tiga) Badan Usaha yang diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas;
- Bahwa ahli menjelaskan setiap orang yang melakukan penambangan material tambang mineral logam tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa ahli menjelaskan setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan barang material tambang mineral logam jenis Cinnabar tanpa disertai atau tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakan kegiatan usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan saudara Juma dan saudara Imran Harun Alias Onco yang telah dijelaskan Penyidik Subdit IV/Tipider Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana perbuatan tersebut berupa penampungan maupun pengangkutan material tambang mineral logam jenis cinnabar sebagaimana dijelaskan diatas dilakukan tanpa dilengkapi atau tidak memiliki Izin apapun dan tempat penampungannya adalah tidak sesuai karena tidak memiliki izin sebagaimana dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan saudara Juma dan saudara Imran Harun Alias Onco perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (izin usaha pertambanagn), IPR (izin pertambanagn rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)” dan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan, pengolahan Pemurnian, pengangkutan penjualan mineral, dan batubara yang bukan dari Pemegang IUP, IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”;
- Bahwa ahli menjelaskan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor: 4778/BMF/XI/2018 tanggal 30 November 2018 yaitu material karbon bercampur emas merupakan hasil dari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan emas dengan menggunakan metode Pyrometalurgy atau dengan cara pembakaran, penggunaan karbon untuk mengikat logam pengotor atau senyawa lain yang berguna untuk meningkatkan kemurnian emas yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4778/BMF/XI/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Supriedi Hasugian, ST, Surya Pranowo, S.Si dan Diah Retnosari, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti 1 (satu) kotak warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi serbuk warna hitam dengan berat \pm 1080,8 gram tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah emas (Au: 51,60%);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 22.00 WIT saudara Imran Harun mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa material berupa hasil saringan dengan rendaman dicampur karbon sekitar 5 karung;

Bahwa saudara Imran Harun meminta ijin dari Terdakwa untuk melakukan pembakaran atau pemurnian terhadap material yang dibawa tersebut dan Terdakwa memberikan ijin kepada saudara Imran Harun;

Bahwa saat saudara Imran Harun melaksanakan pembakaran dan pemurnian saat itu Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk tidur;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIT saksi dibangunkan oleh anggota kepolisian dan saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kepemilikan alat pembakaran atau pemurnian emas dan Terdakwa menjawab alat tersebut milik Terdakwa sedangkan material bercampur karbon milik saudara Imran Harun;

Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saudara Imran Harun sekitar 3 (tiga) bulan;

Bahwa Terdakwa membeli peralatan untuk pembakaran dan pemurnian emas dari saudara Markus;

Bahwa Terdakwa dan saudara Imran Harun tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk pembakaran dan pemurnian emas di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa berupa:

1. Serbuk putih dalam plastik warna merah bergaris yang diduga bahan Kimia berupa BORAX sebanyak 1 (satu) Kg.
2. 3 (tiga) buah blower warna hijau ukuran 3 inchi
3. 1 buah blower warna hijau ukuran 2 inchi
4. 2 (dua) ikat selang warna putih.
5. 2 (dua) ikat selang warna merah dengan gambar buaya.
6. 1 (satu) buah timbangan merek Nhonhoa dengan kapasitas timbangan 30 Kg.
7. 3 (tiga) buah karpet warna hitam
8. 2 (dua) buah terpal warna biru.
9. 1 (satu) buah kompresor warna orange
10. 5 (lima) Kg material mengandung emas bercampur carbon
11. 1 (satu) buah selang warna kuning alat pembakar
12. 1 (satu) buah jerengon warna putih yang berisikan minyak tanah dan selang warna putih.
13. 3 (tiga) buah tempat pembakaran material
14. 1 (satu) baskom warna hitam
15. 1 (satu) buah kuas
16. 1 (satu) buah sikat besi
17. 2 (dua) buah sekring kawat
18. 2 (dua) buah kanah yang didalamnya berisikan sisa pembakaran carbon
19. 1 (satu) buah timbangan digital
20. 20 (dua puluh) buah buku nota
21. 2 (dua) buah buku nota warna kuning
22. 2 (dua) buah buku tulis
23. 1 (satu) buah tong warna abu abu bertuliskan Cianida
24. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 pro warna ungu muda.
25. 1 (satu) buah Samsung warna putih.
26. 1 (satu) buah Hand phone Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Serbuk putih dalam plastik warna merah bergaris yang diduga bahan Kimia berupa BORAX sebanyak 1 (satu) Kg;
2. 3 (tiga) buah blower warna hijau ukuran 3 inchi;
3. 1 buah blower warna hijau ukuran 2 inchi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) ikat selang warna putih;
5. 2 (dua) ikat selang warna merah dengan gambar buaya;
6. 1 (satu) buah timbangan merek Nhonhoa dengan kapasitas timbangan 30 Kg;
7. 3 (tiga) buah karpet warna hitam;
8. 2 (dua) buah terpal warna biru;
9. 1 (satu) buah kompersor warna orange;
10. 5 (lima) Kg material mengandung emas bercampur karbon;
11. 1 (satu) buah selang warna kuning alat pembakar;
12. 1 (satu) buah jerengon warna putih yang berisikan minyak tanah dan selang warna putih;
13. 3 (tiga) buah tempat pembakaran material;
14. 1 (satu) baskom warna hitam;
15. 1 (satu) buah kuas;
16. 1 (satu) buah sikat besi;
17. 2 (dua) buah sekring kawat;
18. 2 (dua) buah kanah yang didalamnya berisikan sisa pembakaran karbon;
19. 1 (satu) buah timbangan digital;
20. 20 (dua puluh) buah buku nota;
21. 2 (dua) buah buku nota warna kuning;
22. 2 (dua) buah buku tulis;
23. 1 (satu) buah tong warna abu abu bertuliskan Cianida;
24. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 pro warna ungu muda;
25. 1 (satu) buah Samsung warna putih;
26. 1 (satu) buah Hand phone Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalur A Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 WIT saksi Imran Harun Alias Onco mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa material berupa saringan dari rendaman dicampur dengan karbon sebanyak 5 (lima) kilogram yang kemudian langsung meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pembakaran atau pemurnian terhadap material tersebut, setelah mendapatkan ijin, saksi Imran Harun Alias Onco langsung melakukan pembakaran atau pemurnian terhadap material tersebut;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 WIT beberapa Anggota Kepolisian datang dan masuk ke dalam

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau gudang milik Terdakwa dan menemukan saksi Imran Harun Alias Onco serta Terdakwa tertidur dan langsung dibangunkan oleh Anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa langsung ditanyakan oleh Anggota kepolisian siapakah pemilik alat-alat pembakaran atau pemurnian emas dan Terdakwa menjawab bahwa alat-alat tersebut milik Terdakwa sedangkan material bercampur karbon yang dibakar adalah milik saksi Imran Harun Alias Onco;

4. Bahwa Terdakwa membeli alat-alat pengolahan material emas tersebut dari saudara Markus;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4778/BMF/XI/2018 Tanggal 30 November 2018, serbuk warna hitam dengan berat kurang lebih 1080,8 (seribu delapan puluh koma delapan) gram hasil dari aktifitas pengolahan atau pemurnian emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Juma mengandung unsur logam terbesar adalah emas (Au) 51,60%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

3. Membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Juma Alias Juma ke persidangan dan setelah ditanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya kepada Terdakwa yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak *error in persona*, serta pada saat persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 22.00 WIT saksi Imran Harun Alias Onco mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di jalur A Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru dengan membawa material berupa saringan dari rendaman dicampur dengan karbon sekitar 5 (lima) kilogram, kemudian langsung meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pembakaran atau pemurnian material yang dibawa oleh saksi Imran Harun Alias Onco, setelah mendapat ijin dari Terdakwa, saksi Imran Harun Alias Onco langsung mengolah sendiri material tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIT beberapa Anggota Kepolisian datang dan masuk ke dalam rumah atau gudang Terdakwa dan menemukan Terdakwa dan saksi Imran Harun Alias Onco sedang tidur kemudian langsung dibangunkan oleh Anggota Polisi, lalu Terdakwa ditanya siapakah pemilik alat-alat pembakaran atau pemurnian emas dan Terdakwa menjawab alat-alat tersebut milik Terdakwa sedangkan material bercampur karbon yang dibakar tersebut adalah milik saksi Imran Harun Alias Onco;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli alat-alat pengolahan material tersebut dari saudara Markus yang kemudian Terdakwa sewakan kepada para penambang yang akan melakukan pengolahan materialnya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan pengolahan para penambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4778/BMF/XI/2018 Tanggal 30 November 2018, serbuk warna hitam dengan berat kurang lebih 1080,8 (seribu delapan puluh koma delapan) gram hasil dari aktifitas pengolahan atau pemurnian emas yang dilakukan oleh Terdakwa mengandung unsur logam terbesar adalah emas (Au) 51,60%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah terpenuhi;

Ad. 3. Membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum, niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 22.00 WIT saksi Imran Harun Alias Onco mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di jalur A Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru dengan membawa material berupa saringan dari rendaman dicampur dengan karbon sekitar 5 (lima) kilogram, kemudian langsung meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pembakaran atau pemurnian material yang dibawa oleh saksi Imran Harun Alias Onco, setelah mendapat ijin dari Terdakwa, saksi Imran Harun Alias Onco langsung mengolah sendiri material tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat dari saksi Imran Harun Alias Onco untuk mengolah material emas miliknya dan kemudian Terdakwa sebagai pemilik dari alat-alat pengolahan material emas tersebut memberikan kesempatan dalam bentuk ijin untuk mengolah sehingga terjadilah pengolahan material emas yang dilakukan oleh saksi Imran Harun Alias Onco, yang mana telah diketahui oleh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Imran Harun Alias Onco, pengolahan material emas tersebut tidak memiliki ijin serta telah dilarang oleh pihak yang berwenang namun tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli alat-alat pengolahan material tersebut dari saudara Markus yang kemudian Terdakwa sewakan kepada para penambang yang akan melakukan pengolahan materialnya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan pengolahan para penambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur membantu melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Serbuk putih dalam plastik warna merah bergaris yang diduga bahan Kimia berupa BORAX sebanyak 1 (satu) Kg;

3 (tiga) buah blower warna hijau ukuran 3 inci;

1 buah blower warna hijau ukuran 2 inci;

2 (dua) ikat selang warna putih;

2 (dua) ikat selang warna merah dengan gambar buaya;

1 (satu) buah timbangan merek Nhonhoa dengan kapasitas timbangan 30 Kg;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah karpet warna hitam;
- 2 (dua) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) buah kompresor warna orange;
- 5 (lima) Kg material mengandung emas bercampur karbon;
- 1 (satu) buah selang warna kuning alat pembakar;
- 1 (satu) buah jerengon warna putih yang berisikan minyak tanah dan selang warna putih;
- 3 (tiga) buah tempat pembakaran material;
- 1 (satu) baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah kuas;
- 1 (satu) buah sikat besi;
- 2 (dua) buah sekring kawat;
- 2 (dua) buah kanah yang didalamnya berisikan sisa pembakaran karbon;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 20 (dua puluh) buah buku nota;
- 2 (dua) buah buku nota warna kuning;
- 2 (dua) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah tong warna abu abu bertuliskan Cianida;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 pro warna ungu muda;
- 1 (satu) buah Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hand phone Samsung warna silver;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Imran Harun Alias Onco, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Imran Harun Alias Onco;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penutupan dan pemulihan kondisi lokasi tambang emas gunung botak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMA Alias JUMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Serbuk putih dalam plastik warna merah bergaris yang diduga bahan Kimia berupa BORAX sebanyak 1 (satu) Kg;

3 (tiga) buah blower warna hijau ukuran 3 inchi;

1 buah blower warna hijau ukuran 2 inchi;

2 (dua) ikat selang warna putih;

2 (dua) ikat selang warna merah dengan gambar buaya;

1 (satu) buah timbangan merek Nhonhoa dengan kapasitas timbangan 30 Kg;

3 (tiga) buah karpet warna hitam;

2 (dua) buah terpal warna biru;

1 (satu) buah kompresor warna orange;

5 (lima) Kg material mengandung emas bercampur karbon;

1 (satu) buah selang warna kuning alat pembakar;

1 (satu) buah jerengon warna putih yang berisikan minyak tanah dan selang warna putih;

3 (tiga) buah tempat pembakaran material;

1 (satu) baskom warna hitam;

1 (satu) buah kuas;

1 (satu) buah sikat besi;

2 (dua) buah sekring kawat;

2 (dua) buah kanah yang didalamnya berisikan sisa pembakaran karbon;

1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah buku nota;
- 2 (dua) buah buku nota warna kuning;
- 2 (dua) buah buku tulis;
- 1 (stau) buah tong warna abu abu bertuliskan Cianida;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 pro warna ungu muda;
- 1 (satu) buah Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hand phone Samsung warna silver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Imran Harun Alias Onco;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Hubertus Tanate, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris F, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Etly Jantje Lessil, S.H.